



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;

b. bahwa pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026.
- KEDUA : Nama-nama dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Tim Pembangunan Zona Integritas, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait berkenaan dengan pembangunan zona integritas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Ratu Eviantri Dewi Lestari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	I Wayan Suwitra, SH.	Ketua KPU	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;- memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing - masing tim;- memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;- memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan';
2.	A.A. Istri Bintang Juniantari, S.Psi	Anggota KPU	Pengarah	
3.	I Wayan Mudita, SE	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Ni Komang Yuni Lestari, Amd. Gz	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Ni Putu Suaryani, ST.	Anggota KPU	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
1.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Plt. Sekretaris KPU Kab. Tabanan	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;- merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;- melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/ Satuan Kerja terkait;- melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan- melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.- melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala dan berkelanjutan.

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1.	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan; - melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target – target yang relevan; - melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. - mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; - menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)</i>; - menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	I Nyoman Sugiartawan, S.Sos	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Ni Made Yeliermawati, S.Kom	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Anggota	

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	I Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, S.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>e-office</i>
2.	Ni Wayan Supartini, S.Sos.	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota	
3.	I Made Kornia Ariawan	Verifikator Keuangan	Anggota	
4.	I Nyoman Juliastri	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota	
5.	I Nengah Muliastri	Pengadministrasi Umum	Anggota	
6.	I Nyoman Antara Sukawan	Ahli Pertama-Tata Kelola Pemilu	Anggota	
7.	Nizar, S.Sos.	Ahli Pertama-Tata Kelola Pemilu	Anggota	

III. TIM PENGUATAN PENGAWASAN DAN TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1.	Putu Eviyanti Dewi Lestari, S.T.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan; - melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>.
2.	Ni Wayan Warni, S.Sos.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai

3.	Gusti Ayu Ketut Nilaartini, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan;
4.	Ni Kadek Ari Astiti Diana, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;- mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan;
5.	Ni Luh Putu Yoni Priyacitta, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada KPU Kabupaten Tabanan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;

IV. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Ni Wayan Warni, S.Sos.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;- melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;- menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;- melakukan inovasi pelayanan;- melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
2.	I Gusti Ayu Puriyanti	Pengelola Situs atau Web	Anggota	
3.	I Putu Hendra Ariyawan, S.H.	Tenaga Administrasi	Anggota	

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Putu Eviyanti Dewi Lestari